

## Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi

**Muhammad Amin**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Maula sari**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email: [muhammad.amin@iainlangsa.ac.id](mailto:muhammad.amin@iainlangsa.ac.id)

**Abstract:** Protection of citizens rights is a very urgent issue in Islam. As a perfect religion, Islam accommodates the rights of every individual to be protected and respected so that no one can take them away. This paper discusses the protection of citizens' rights in the perspective of the Koran. This paper uses library research (library research) with a descriptive qualitative approach. The Qur'an mentions at least six rights of citizens that must be protected. These rights include: the right to live, the right to work, the right to education, the right to express opinions, the right to religion, the right to be independent, and the right to be treated equally in the eyes of the law, economy and socio-culture. Rules regarding the rights of citizens in Indonesia are regulated in the 1945 Constitution (UUD) and its derivatives. Protection of the rights of citizens is a form of the presence of the state in protecting and defending the rights of every citizen.

**Keywords:** *Qur'an, Rights, Citizens*

**Abstrak:** Perlindungan hak warga negara merupakan isu yang sangat urgen dalam Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengakomodir hak setiap individu untuk dilindungi dan dihormati agar tidak dapat dirampas oleh siapapun. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hak-hak warga negara dalam perspektif al-Qur'an. Tulisan ini menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Al-Qur'an menyebutkan minimal ada enam hak-hak warga negara yang wajib untuk dilindungi. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk merdeka, dan hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, ekonomi dan sosial budaya. Aturan mengenai hak-hak warga negara di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan turunannya. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan wujud dari kehadiran negara dalam melindungi dan membela hak setiap warganya.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Hak, Warga Negara*

### Pendahuluan

Setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan dari negaranya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memproteksi dari berbagai gangguan dan terhalangnya setiap warga negara dari memperoleh hak-haknya.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan tugas dari pemerintah.<sup>2</sup> Dengan adanya perlindungan

---

<sup>1</sup>David Litle, dkk, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), 6.

<sup>2</sup>Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut al-Qur'an," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6, No. 1 (2013), 31.

tersebut, maka hak-hak seorang warga negara akan terjamin dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.<sup>3</sup>

Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi topik penting dalam dunia global sejak lama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah mendeklarasikan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam *United Nation Chartered* pada tahun 1948.<sup>4</sup> Dalam piagam PBB tersebut, dinyatakan bahwa setiap manusia di manapun ia berada memiliki hak-hak dasar yang wajib untuk mendapatkan perlindungan.<sup>5</sup> Semua orang harus diperlakukan sama sebagai manusia dengan tidak membedakan suku, ras, agama, warna kulit dan lain-lain.<sup>6</sup>

Kajian tentang hak-hak warga negara dalam perspektif Islam sudah banyak dilakukan. Di antaranya penelitian yang berjudul *Design Thinking Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Negara Inspirasi Hadis Nabi Saw* karya Fadilah G dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin tahun 2021*.<sup>7</sup> Penelitian ini menemukan bahwa Nabi Muhammad Saw. merupakan pembawa pesan yang inspiratif dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai normatif terhadap para penguasa di pemerintahan.<sup>8</sup> Selanjutnya, penelitian berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan*, yang menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait tenaga kerja yang dideportasi.<sup>9</sup>

Al-Qur'an memberikan pedoman umum tentang pentingnya menjaga dan melindungi hak orang lain, baik yang bersifat personal maupun publik. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia tersebut jauh sebelum *United*

---

<sup>3</sup>Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Supremasi*, Vol. 9, No. 1 (2019), 19.

<sup>4</sup>Mukhoyyarah, "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 15, No. 2 (2019), 216.

<sup>5</sup>R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi," *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 (2017), 2.

<sup>6</sup>I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual oleh Dewan Hak Asasi Manusia Pbb: Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2016), 35-54.

<sup>7</sup>Tabrani Z.A dan Warul Walidin, "Hak-hak Non-Muslim dalam Pemerintahan: Konsep *Dien wa Ni'mah* dan Pluralisme Agama di Indonesia," *Al-Ijtima'i*, Vol. 3, No. 1 (2017), 26.

<sup>8</sup>Fadilah, G, "Design Thinking Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Negara Inspirasi Hadis Nabi Saw." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1, No. 1 (2021), 15–22.

<sup>9</sup>Shahnaz, L., & Nurzamzam, N, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan." *Borneo Law Review Journal*, Vol. I, No. 2 (2017), 170–189.

*Nation Chartered* dideklarasikan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, al-Qur'an juga memberikan panduan umum yang menjadi patron untuk diikuti.<sup>10</sup> Dalam konsep Islam, pemerintah selaku pemegang otoritas dalam negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak warganya terpenuhi.<sup>11</sup>

Tulisan ini berfokus pada dua problem akademik. *Pertama*, bagaimana konsep al-Qur'an dalam melindungi hak-hak manusia. *Kedua*, bagaimana hak-hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam konstitusi negara. Tulisan ini menggunakan kajian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan penalaran keilmuan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan mencari sumber data baik berupa artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema hak warga negara dalam al-Qur'an.

### **Hak-Hak Warga Negara dalam al-Qur'an**

Kata “hak” berasal dari bahasa Arab, yaitu (حق) yang bermakna kewajiban dan ketetapan.<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat Musthafa Ahmad, bahwa hak adalah suatu kekhususan di mana dengannya adanya syara' yang dapat menetapkan kekuasaan yang dikenal dengan (*yurisdiksi*).<sup>13</sup> Sebagian ulama ushul fiqh mengatakan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau sebuah kewajiban seseorang kepada pihak lain.<sup>14</sup>

Hak kewarganegaraan itu sendiri merupakan hak-hak yang ada pada seseorang sebagai warga negara. Salah satu di antaranya ialah hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>15</sup> Hak kewarganegaraan merupakan hak seseorang untuk ikut andil dalam berbagai persoalan dalam bernegara.<sup>16</sup> Selain itu, hak kewarganegaraan

---

<sup>10</sup>Yunita Septi, D. D. A., “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 12 (2021), 1–7.

<sup>11</sup>Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017), 218.

<sup>12</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2008), 525–26.

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 8-9.

<sup>14</sup>Fauzi Saleh, *Konsep Hak dalam Perspektif al-Qur'an*, Cet I (Yogyakarta: AK Group, 2006), 36.

<sup>15</sup>A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 17.

<sup>16</sup>Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), 17.

juga dapat bermakna hak penuh yang dimiliki seseorang dalam mencalonkan dirinya sebagai anggota politik dan tidak ada batasan.<sup>17</sup>

Dalam teori hukum Islam dikenal istilah *maqashid al-tasyri*<sup>18</sup> atau *maqashid al-syari'ah*.<sup>19</sup> *Maqashid al-tasyri* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup> *Maqashid al-tasyri* juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang dapat menjadi sebuah tujuan ditetapkannya sebuah hukum.<sup>21</sup> Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga jenis:

1. *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang sangat darurat dan diperlukan dalam kehidupan. Jika tidak terpenuhi, dapat membuat hidup manusia terancam baik untuk diri manusia di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>22</sup> *Maqashid Dharuriyyat* meliputi:

- a. *Hifzh al-din* ialah memberikan jaminan hak untuk umat Islam untuk memelihara agamanya.<sup>23</sup> Oleh karenanya, Islam sendiri menjamin kebebasan dalam beragama dan melarang untuk memaksakan kehendak dalam beragama itu sendiri.<sup>24</sup>
- b. *Hifzh al-nafs*, ialah memberikan jaminan kepada makhluk yang bernyawa (manusia) untuk berkembang dan tumbuh.<sup>25</sup> Islam menuntut adanya hak-hak dalam kemerdekaan dan keselamatan satu sama lainnya tanpa adanya kekerasan.
- c. *Hifzh al-'aql*, ialah jaminan dalam bebasnya untuk bereksperisi, dalam mengeluarkan pendapat atau opini, serta aktivitas ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan akal seseorang dalam bernegara.<sup>26</sup> Hal-hal yang dapat merusak akal, maka Islam melarangnya seperti minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifz al-nasl dan hifz al-'ird* ialah jaminan dan perlindungan terhadap

---

<sup>17</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), 49.

<sup>18</sup>Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2020), 317.

<sup>19</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), 231-234.

<sup>20</sup>M. Nur Birton, "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiiparadigma* Vol. 6, No. 3 (2015), 423.

<sup>21</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 13-14.

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

<sup>23</sup>Salman Abdul Muthalib dan Mushlihul Umam, "Refleksi Ayat-ayat Toleransi: Memupuk Keberagaman dalam Menjalankan Syariat Islam di Aceh," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 5, No. 2 (2020), 25.

<sup>24</sup>Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Cet. III (Jakarta: Amzah, 2013), 18.

<sup>25</sup>Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah," *Nizham*, Vol. 8, No. 1 (2020), 123.

<sup>26</sup>Apik Anitasari, Intan Saputri dan Athoillah Islamy, "Membumikan Nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu*, Vol. 19, No. 1 (2020), 8.

pekerjaannya, dan masa depan atau keturunannya untuk mencetak generasi penerus yang lebih berkualitas ke depannya. Maka, kegiatan homo seksual dan *free sex* menurut hukum syara' adalah perbuatan yang dilarang, selain mendapatkan dosa, juga kerusakan di masa yang akan datang.<sup>27</sup>

- e. *Hifz al-mal*, adalah jaminan seseorang dalam kepemilikan harta benda. Harta merupakan kebutuhan manusia demi melangsungkan hidupnya. Harta yang didapatkan dari halal dan membelanjakannya juga yang halal.<sup>28</sup> Oleh karenanya, agama melarang tindakan pencurian, korupsi dan sebagainya.<sup>29</sup>

Perkara-perkara tersebut, merupakan tujuan yang paling mendasar dari pada diturunkan syariat Islam kepada manusia. Semua aturan yang dibuat dalam berbagai bentuk dan wujudnya mengarah kepada tujuan tersebut. Tanpa adanya perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka hancurlah tatanan hidup manusia. Oleh karenanya, Islam mengatur hak-hak setiap manusia.

## 2. *Hajiyyat* (sekunder)

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang tidak diutamakan, akan tetapi kebutuhan ini membuat kehidupan manusia lancar.<sup>30</sup> Namun, apabila tidak terwujud seseorang akan mengalami kesulitan walaupun tidak sampai mengancam nyawanya. Dalam Islam dikenal *rukhsah* (keringanan) untuk menghilangkan kesulitan tersebut.<sup>31</sup> Contohnya, hukuman *diyath* (denda) jika terjadinya pembunuhan yang tidak disengaja.<sup>32</sup>

## 3. *Tahsiniyyat* (tersier)

Tersier bermakna hal-hal penyempurna maksudnya penyempurna dari yang pertama dan kedua di atas.<sup>33</sup> Satu perkara yang perlu untuk mempermudah atau

---

<sup>27</sup>Retna Gumanti, "Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (2018), 103.

<sup>28</sup>Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syar'iah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1 (2022), 99.

<sup>29</sup>Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam," *Jurnal Transformatif*, Vol. 1, No. 2 (2017), 206.

<sup>30</sup>Muhammad Nazir Alias, dkk, "Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie," *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)*, Vol. 2, No. 1 (2018), 52.

<sup>31</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 90.

<sup>32</sup>Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 120.

<sup>33</sup>Nilda Susilawati, "Strafikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapannya dalam al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat," *Mizani* Vol. IX, No. 1 (2015), 21.

mencantikkan lagi sesuatu perkara.<sup>34</sup> Apabila tidak didapatkan tidak akan merusak tatanan hidupnya.<sup>35</sup> Kebutuhan ini dapat menunjang martabat manusia.<sup>36</sup> Contohnya Islam mensyariatkan bersuci dari najis baik pada tubuh dan lingkungan sekitar.<sup>37</sup>

Dalam al-Qur'an, manusia memiliki hak yang harus dilindungi di antaranya:

#### 1. Hak untuk Hidup

Hak ini merupakan hak yang paling penting di dalam Islam. Islam menjamin hak setiap manusia untuk hidup. Hidup adalah karunia dari Allah Swt. kepada semua manusia.<sup>38</sup> Islam telah menganugerahkan hak untuk menjalani kehidupan di dunia sebagai hak pertama kali yang diberikan, sebab Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Tidak ada yang berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang kecuali dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat.<sup>39</sup> Memanusiakan manusia merupakan bagian dari menghargai hak hidup diri sendiri karena antar sesama manusia layaknya satu tubuh dalam menghargai sesama.<sup>40</sup>

Al-Qur'an menganggap bahwa pembunuhan terhadap manusia merupakan pembunuhan seluruh umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Qaf ayat 4. Hal ini karena jiwa manusia begitu besar nilainya. Apabila seseorang menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, maka Islam menurunkan hukuman *qishash* untuk menjamin kehidupan setiap manusia. Pelaksanaan *qishash* ini dilakukan oleh pihak pemerintah yang berwenang setelah melalui proses pembuktian yang jelas dan kongkrit.<sup>41</sup>

#### 2. Hak Mendapatkan Pekerjaan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia mempunyai kebutuhan primer yang wajib dipenuhi untuk mempertahankan kehidupannya. Di antara kebutuhan primer yang wajib dipenuhi adalah

---

<sup>34</sup>Mohamad Bazli bin MD Radzi dan Mohamad Jahar bin Jantan, "Kaedah Penentuan Ukuran Kualiti Hidup: Satu Sorotan Literatur," *Proceedings Borneo Islamic International Conference*, Vol. 13 (2022), 211.

<sup>35</sup>Abdul Hafidz Miftahuddin dan Ulfa Mariyatul Qibtiyah, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam," *Jas Merah*, Vol. 1, No. 2 (2022), 121.

<sup>36</sup>Musolli, "Maqasid Syariah; Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *at-Turās*, Vol. 5, No. 1 (2018), 62.

<sup>37</sup>al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 130.

<sup>38</sup>Syekh Syaikat Hussain, *Hak-hak Manusia Dalam Islam*, Terj. Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 60.

<sup>39</sup>Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Malang: LPSHAM Muhammadiyah, 2010), 21-22.

<sup>40</sup>Endrika Widdia Putri, "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo," *Legalite*, Vol. 5, No. 1 (2020), 2.

<sup>41</sup>Abu A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 12.



pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya.<sup>42</sup> Jika manusia tidak bekerja, ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan akan rentan terjadi.

Bekerja merupakan hal istimewa dalam pandangan Islam.<sup>43</sup> Bekerja dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dan mendorong manusia untuk dapat lebih produktif. Ayat al-Qur'an banyak menjelaskan mengenai peningkatan etos kerja, percaya atas kemurahan rezeki Allah, proporsional dalam bekerja dan efektifitas dalam memanfaatkan kesempatan.<sup>44</sup> Salah satunya dalam QS. al-Mulk ayat 15 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan bumi ini mudah bagi manusia, banyaknya tumbuhan dan makanan yang telah disajikan dalam bumi ini. Maka dari itu, manusia diperintahkan berusaha untuk mendapatkan rezeki sesuai tuntunannya.

### 3. Hak Mendapatkan Pendidikan

Ilmu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan ditempuh agar mendapatkan ilmu, dan segala aspek memerlukan ilmu untuk menjalankan kehidupan. Ilmu juga dapat mengenalkan seorang hamba pada Tuhannya. Sedangkan pendidikan Islam sendiri merupakan proses transformasi ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa.<sup>45</sup>

Pendidikan akan terus menjadi bagian terpenting dalam menjalani proses kehidupan di dunia. Tanpa adanya pendidikan, seseorang mustahil akan maju dan sukses dalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan bahkan melindungi setiap orang untuk mendapatkan akses pendidikan. Ayat yang pertama sekali Allah turunkan secara jelas mengandung substansi perintah untuk membaca. Sebagaimana dalam QS. al-'Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama turun kepada Nabi. Perintah membaca bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan memaknai apa yang telah dibaca dan tulis serta mengimplementasikannya.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, 24.

<sup>43</sup>Zulfahry Abu Hasmy, "Konsep Produktifitas Kerja dalam Islam," *Balanca*, Vol. 1, No. 2 (2019), 198.

<sup>44</sup>Abd Basid, "Peningkatan Taraf Hidup Layak dalam al-Qur'an Melalui Produktivitas Bekerja," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1 (2020), 177.

<sup>45</sup>Wikhdatur Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam," *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 2 (2021), 299.

<sup>46</sup>Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, 24-26.

#### 4. Hak Kemerdekaan

Merdeka merupakan hak segala bangsa dan setiap manusia wajib memiliki kebebasan<sup>47</sup> dalam melangsungkan apa yang diinginkannya asal tidak melanggar norma yang berlaku.<sup>48</sup> Oleh karena itu, perbudakan sesama manusia sudah dihapuskan. Tidak ada lagi budak dan seseorang yang disembah sehingga menimbulkan kesengsaraan dari sebelah pihak. Hal ini telah dibahas dalam QS. al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan mengenai pelarangan merendahkan sesama manusia karena bisa saja orang yang direndahkan itu lebih baik dari orang yang merendahkan. Karena ini merupakan tindakan zalim terhadap sesama manusia.<sup>49</sup>

#### 5. Hak Kebebasan Beragama

Persoalan keimanan adalah masalah hati nurani masing-masing, yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa ia percaya kepada sesuatu, namun tidak ada sesuatupun yang dapat memaksa orang tersebut untuk benar-benar percaya.<sup>50</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 26 yang menguraikan terkait tidak ada paksaan satu sama lainnya dan seseorang lainnya dalam memeluk agama Islam. Karena, sesungguhnya Islam itu sudah sangat jelas merupakan jalan yang benar.

Kebebasan dalam beragama juga bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dalam UUD Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>51</sup> Nilai-nilai Pancasila juga sudah menjelaskan aktualisasi dalam kehidupan dan masyarakat harus bisa berdampingan dengan keberagaman, khususnya keberagaman dalam menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>52</sup>

#### 6. Hak Kebebasan Berpendapat

Hak berpendapat merupakan hak kebebasan yang diberikan oleh agama Islam. Dalam Islam, mengeluarkan pendapat untuk sebuah kebaikan bukan sekedar hak tetapi

---

<sup>47</sup>Farrah Wahida Mustafar, dkk, “Penjagaan Alam Sekitar Menurut Maqasid Syariah dan Undang-Undang,” *Journal of Law & Governance*, Vol. 3, No. 1 (2020), 104.

<sup>48</sup>Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, 29-30.

<sup>49</sup>al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, 19-20.

<sup>50</sup>Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, 30-31.

<sup>51</sup>Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights),” *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1 (2019), 66.

<sup>52</sup>Nurul Nisa dan Dinie Anggraeni Dewi, “Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 1 (2021), 895.



juga menjadi sebuah kewajiban.<sup>53</sup> Pendapat dan perdebat harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan demi kebaikan. Menyatakan pendapatnya, juga merupakan hak masyarakat. Kebebasan dalam berpendapat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara.<sup>54</sup>

Dengan berkembangnya zaman, media sosial merupakan salah satu bentuk sebuah perkembangan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Kebebasan tidaklah membenarkan tindakan menyuarakan berita-berita *hoax* yang dapat merusak kerukunan sesama masyarakat.<sup>55</sup> *Hoax* kata lain dari informasi palsu yang diberitakan dan dapat memberi dampak negatif di masyarakat.<sup>56</sup> Hal ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Hujurat ayat 11-12 yang menjelaskan bahwa sesama manusia diperintahkan menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Akibat berita yang salah dapat memecah keharmonisan antar sesama dan toleransi dalam beragama.<sup>57</sup>

#### 7. Hak Memiliki Harta dan Benda

Islam melindungi harta dan benda seseorang. Hak milik tidak boleh diambil, dirampas, dicuri, atau dirampok. Haram hukumnya memakan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Orang yang mempertahankan hartanya dari rampasan orang lain lalu ia meninggal karenanya, maka dalam Islam ia dianggap gugur seorang pahlawan.<sup>58</sup> Rasulullah Saw. bersabda: *“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah Saw. ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda: Jangan kau beri padanya. Ia bertanya lagi: Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, Bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? ia balik bertanya. Engkau dicatat syahid, jawab Nabi Saw. Bagaimana jika aku yang membunuhnya? ia bertanya kembali. Ia yang di neraka, jawab Nabi Saw.”* (HR. Muslim)

---

<sup>53</sup>Al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, 30.

<sup>54</sup>Latifah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital,” *Adalah*, Vol. 4, No. 3 (2020), 38.

<sup>55</sup>Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Irwansyah, “Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 1 (2021), 21.

<sup>56</sup>Muhamad Parhan, dkk, “Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Bekomunikasi,” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1 (2021), 60.

<sup>57</sup>Takdir Alisyahbana, “Hoax dalam Perspektif Islam,” *el-Ghiroh*, Vol. 17, No. 2 (2019), 106.

<sup>58</sup>Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, 34.

Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam Islam pada hakikatnya kepemilikan bumi, alam semesta dengan segala isinya adalah milik Allah.<sup>59</sup> Perpindahan harta dan hak milik dalam Islam diatur dengan sangat baik. Tindakan ini dapat berupa jual beli, hibah, warisan dan lainnya. Cara-cara tersebut diatur secara tertib dengan prinsip keadilan dan kepercayaan agar setiap hak milik benar-benar terjamin dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam menimbulkan legalisasi dari syara' sehingga dalam pengoperasian harta sesuai dengan aturan.<sup>60</sup>

#### 8. Hak Persamaan

Jenis kelamin manusia merupakan salah satu aspek fundamental. Islam memandang semua manusia sama dan disatukan oleh kemanusiaan. Semua manusia berasal dari tanah dan kemudian akan kembali kepada tanah. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan sebagai kodrat dan menjadikan manusia berkembang dalam berbagai suku bangsa dan beragam bahasa.<sup>61</sup>

Perbedaan jenis kelamin, warna kulit dan suku bangsa serta bahasa tidak menjadikan manusia diperlakukan berbeda. Akan tetapi, yang utama ialah identitas yang berkaitan dengan sifat, tugas, dan kehadiran masing-masing. Islam telah lebih dahulu mengakui dan melindungi HAM sejak empat belas abad yang lalu ketika al-Qur'an diturunkan. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan dan banyak beragam suku dan beragam macam bangsa.<sup>62</sup>

#### 9. Hak Jaminan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial (*zone politicon*). Dasar pentingnya jaminan sosial telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun UUD.<sup>63</sup> Jaminan sosial merupakan sebuah rancangan pencegahan kepada masyarakat dalam berbagai resiko yang bisa saja terjadi karena bersifat alami seperti sakit, kecelakaan, atau pensiunan di hari tua. Penjaminan sosial hadir di tengah masyarakat untuk melindungi secara fisik juga

---

<sup>59</sup>Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 90.

<sup>60</sup>Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Stain-Madina*, Vol. 1, No. 2 (2020), 85.

<sup>61</sup>Farida Jaya, "Pendidikan Islam Berwawasan Gender," *Tazkiya*, Vol. IX, No. 2 (2020), 17.

<sup>62</sup>Tohirin, Zamahsari, "Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif al-Qur'an," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021), 105.

<sup>63</sup>Anindya Yusuf Wirmanda, dkk, "Model Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah pada Jaminan Sosial," *Ulummuna*, Vol. 5, No. 1 (2019), 73.

meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang akan terjadi. Maka dari itu, jaminan sosial merupakan instrumen dalam peningkatan ketahanan ekonomi keluarga.<sup>64</sup>

Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan haknya secara adil dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Pemimpin dalam Islam mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan (proteksi) kepada warganya dalam bentuk jaminan sosial yang baik. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam masyarakat. Di samping mampu memberikan keteladanan, pemimpin juga harus mampu menyelesaikan persoalan sosial dalam masyarakatnya. Orang-orang yang lemah (*mustadh'afin*) harus menjadi perhatian khusus dalam memberikan pelayanan dan bantuan.

### **Hak-Hak Warga Negara dalam Konstitusi**

Warga masyarakat mempunyai hak yang sama dalam konstitusi. Hak tersebut diberikan tanpa kecuali bagi setiap orang yang telah diakui secara sah sebagai anggota masyarakat suatu negara. Hak-hak warga negara telah diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Adapun hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar tahun (UUD) 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Warga negara memiliki hak untuk bebas dari penjajahan karena mengandung unsur tidak berkeprimanusiaan dan keadilan sosial.
2. Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum. Tidak ada warga negara yang memiliki afiliasi berbeda terhadap hukum yang berlaku. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
3. Hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.
4. Hak untuk memperoleh fasilitas umum yang baik. Negara wajib memberikan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan seluruh warga negara, sebagaimana terdapat dalam pasal 34 UUD 1945.

---

<sup>64</sup>Mohammad Lutfi dan Safitri, "Strategi Ekonomi Islam dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim," *Syar'ie*, Vol. 3, No. 2 (2020), 109.

<sup>65</sup>Rizal Kadafi, dkk, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Bukune, 2010), 30-39.

Demikianlah hak-hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penjelasan serta aturan secara mendetil dan terperinci dari masing-masing pasal tersebut diperjelas kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (PERMEN) sampai kepada Peraturan Daerah (PERDA) sebagai wujud penjabaran dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>66</sup>

### **Kesimpulan**

Al-Qur'an telah jauh lebih dahulu menegaskan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia sebelum deklarasi hak asasi manusia PBB dilakukan. Perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam Islam merupakan persoalan yang sangat krusial. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap kepastian perlindungan hak-hak tersebut. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar (asasi) yang wajib dihormati oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk merdeka, dan hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, ekonomi dan sosial budaya. Aturan mengenai hak-hak warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 dan turunannya. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan wujud dari kehadiran negara dalam melindungi dan membela hak setiap warganya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Hafidz Miftahuddin, Ulfa Mariyatul Qibtiyah. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam." *Jas Merah* Vol. 1, No. 2 (2022).
- Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah." *Nizham* Vol. 8, No. 1 (2020).
- Alisyahbana, Takdir. "Hoax Dalam Perspektif Islam." *el-Ghiroh* Vol. 17, No. 2 (2019).
- Al-Mursi, Ahmad. *Maqashid Syariah, Cet. III*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Anindya Yusuf Wirmanda, dkk. "Model Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah Pada Jaminan Sosial." *Ulummuna* Vol. 5, No. 1 (2019).
- Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, Irwansyah. "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial." *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis* Vol.3, No. 1 (2021).

---

<sup>66</sup>Rizal Kadafi, dkk, 38.

- Apik Anitasari Intan Saputri, Athoillah Islamy. "Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu* Vol. 19, No. 1 (2020).
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Supremasi* Vol. 9, No. 1 (2019).
- Basid, Abd. "Peningkatan Taraf Hidup Layak dalam al-Qur'an Melalui Produktivitas Bekerja." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 21, No. 1 (2020).
- Birton, M. Nur. "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiiparadigma* Vol. 6, No. 3 (2015).
- David Little, Dkk. *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Farrah Wahida Mustafar dkk. "Penjagaan Alam Sekitar Menurut Maqasid Syariah dan Undang-Undang." *Journal of Law & Governance* Vol. 3, No. 1 (2020).
- Fuad, Ahmad Nur. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah, 2010.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Hasmy, Zulfahry Abu. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam." *Balanca* Vol. 1, No. 2 (2019).
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak-hak Manusia Dalam Islam, Terj. Abdul Rochim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish. "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum* Vol. 13, No. 2 (2020).
- Jahada. "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6, No. 1 (2013).
- Jaya, Farida. "Pendidikan Islam Berwawasan Gender." *Tazkiya* Vol. IX, No. 2 (2020).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Khasanah, Wikhdatur. "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam." *Jurnal Riset Agama* Vol.1, No. 2 (2021).
- Manzur, Ibn. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2008.
- Maududi, Abu 'Ala al-. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mohamad Bazli Bin MD Radzi dan Mohamad Jahar bin Jantan. "Kaedah Penentuan Ukuran Kualiti Hidup: Satu Sorotan Literatur." *Proceedings Borneo Islamic International Conference* Vol. 13 (2022).
- Mohammad lutfi dan Safitri. "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim." *Syar'ie* Vol. 3, No. 2 (2020).

- Muhamad Parhan, dkk. "Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Muhammad Nazir Alias, dkk. "Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie." *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 15, No. 2 (2019).
- Musolli. "Maqasid Syariah; Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *at-Turās* Vol. 5, No. 1 (2018).
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)." *Stain-Madina* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah* Vol. 4, No. 3 (2020).
- Nurul Nisa, Dinie Anggraeni Dewi. "Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Putri, Endrika Widdia. "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo." *Legalite* Vol. 5, No. 1 (2020).
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- . *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Maktabah wahbah, 1999.
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif* Vol. 1, No. 2 (2017).
- Rizal Kadafi, dkk. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Bukune, 2010.
- S. Praja, Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saefuddin, A.M. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Saleh, Fauzi. *Fauzi saleh, Konsep Hak Dalam Perspektif al-Qur'an, Cet I*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Salman Abdul Muthalib, Mushlihul Umam. "Refleksi Ayat-Ayat Toleransi: Memupuk Keberagaman dalam Menjalankan Syariat Islam di Aceh." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* Vol. 5, No. 2 (2020).
- Siti Sarah dan Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syar'iah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek." *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 1 (2022).
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)." *Jurnal HAM* Vol. 10, No. 1 (2019).



- Susilawati, Nilda. "Strafikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat." *Mizani* Vol. IX, No. 1 (2015).
- Syarif, Mujar Ibnu. *Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Tabrani Z.A dan Warul Walidin. "Hak-Hak Non-Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia." *Al-Ijtima'i* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Tohirin, Zamahsari. "Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an." *Profetika : Jurnal Studi Islam* Vol. 2, No. 1 (2021).
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." *Jurnal Hukum Panta Rei* Vol. 1, No. 1 (2017).